

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN TERHADAP PENGAJUAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh**

**ALIFIYANTO WIBOWO**

**NIM. 2014101062**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2024**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS**

**DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK**

**MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I Nengah Suastika', written over a white rectangular background.

Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

NIP. 198007202006041001

Pembimbing II,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ni Ketut Sari Adnyani', written over a white rectangular background.

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh ALIFIYANTO WIBOWO

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 7 Februari 2024

Dewan Penguji



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

(Ketua)

NIP. 198007202006041001



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.

(Anggota)

NIP. 198202042009122004



Si Ngurah Ardy, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP 198808102019031009

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Februari 2024

**Mengetahui,**

**Ketua Ujian**

**Sekretaris Ujian**

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.

NIP. 198412272009121007

NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial**



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Nama : ALIFIYANTO WIBOWO  
Tempat Tanggal Lahir : Pejarakan, 12 Oktober 2000  
NIM : 2014101062  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Singaraja”** beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Atas pernyataan in, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 11 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



ALIFIYANTO WIBOWO

NIM 2014101062

## PRAKATA

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya yang Allah Subhanhu Wa Ta'ala berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Singaraja”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari hambatan, tantangan, dan permasalahan yang elah penulis hadapi, tetapi berkat Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta kerjasama, dorongan, bantuan, saran dan kritik dari beberapa pihak dalam skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karna itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr I Wayan Lasmawan, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf dan jajaranya yang telah memberikan fasilitas serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pnedidikan Ganesha dan sekaligus pembimbing I dari penulis yang sudah memberikan waktunya serta bimbingan dengan penuh

kesabaran, ketelitian, ilmu serta motivasi yang telah di berikan di tengah-tengah kesibukan beliau.

3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberika kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan Penelitian ini serta membantu dalam proses administrasi untuk dapat melakukan dan menyelesaikan dalam penelitian ini.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, atas motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi dalam proses pendaftaran Skripsi.
5. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M. Hum. Selaku Pembimbing II skripsi ini yang telah membimbing, memberikan arahan dan nasehat yang sangat mendidik serta memberikan semangat dari awal bimbingan draf proposal di tengah-tengah kesibukan beliau sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Ibu I Gst Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. Selaku penguji III yang telah memberikan kritik, saran dan masukan berharga bagi kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah banyak memberikan pengetahuan, ilmu dalam setiap perkuliahan yang diajarkan dan memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. Selaku Ketua Pengadilan Agama Singaraja serta Staf dan jajaranya dan sekaligus tempat magang penulis telah memberikan

semangat serta arahan dari berbagai pihak, yang telah memberikan wadah untuk menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Mazidah Qayyimah S.H. Selaku Hakim dan juga Mentor Pengadilan Agama Singaraja yang telah memberikan dorongan, arahan serta motivasi dan juga bimbingan terhadap penulis dari awal penulisan hingga sampai menyelesaikan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau menjadi Hakim.
10. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mulyono dan Ibu Suhartini Eka Susilawati yang sudah memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang, mendidik, mengayomi, mendoakan serta memberikan seluruhnya kepada anak-anaknya untuk menjadi pribadi yang lebih baik, penulis sebagai anak pertama berterimakasih yang sebanyak-banyaknya yang mungkin tidak akan tergantikan jasanya, sampai detik ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi ini dengan penuh kebahagiaan karena doa serta bimbingannya.
11. Adik penulis yaitu Ari Mutilatifah yang sudah memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini dari awal sampai akhir.
12. Nenek Penulis yaitu Ruhmaniah yang sudah memberikan ujanan baik terhadap penulis serta doa-doanya untuk cepat menyelesaikan pendidikan ini.
13. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan terhadap penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
14. Sahabat-sahabat penulis yaitu Vivi Sandra, Rifka Kartika Dewi, Sriyulianti, Henri Dewato Silitonga, Wayan M Aziz Afifi, Agus Mahardika, A.A Surya Tama, Denis Ardia, Yezkiel, Bayu Sukma Wardana, Evy Sephia Lestari, Ketut Putrini, Bli Danu yang telah memeberikan semangat, motivasi, kerja sama

terhadap penulis serta meluangkan waktu mereka untuk pergi jalan-jalan agar tidak stres dalam pengerjaan skripsi ini.

15. Teman-teman seperjuangan yaitu anak kelas 7B yang selalu kompak dalam segala hal dan membantu satu sama lain serta dorongan agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

16. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik serta saran yang konstruktif dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam pembangunan dunia pendidikan.

Singaraja, 24 Desember 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	10
2.1.1 Pengertian Anak .....	10
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan.....	13
2.2.1 Pengertian Perkawinan .....	13
2.2.2 Pengertian Perkawinan di Bawah Umur.....	16
2.2.3 Hukum Perkawinan Dalam Kompleksi Hukum Islam .....	17
2.2.4 Perjanjian Perkawinan .....	22
2.2.5 Syarat Sah Perkawinan .....	23
2.2.6 Syarat Sah Perkawinan Menurut KHI.....	25
2.2.7 Larangan Perkawinan .....	26
2.3 Tinjauan Umum Dispensasi Kawin.....	29
2.3.1 Pengertian Dispensasi Kawin.....	29
2.3.2 Dasar Hukum Dispensasi Kawin.....	31

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.2 Jenis Penelitian .....	35
3.3 Sifat Penelitian.....	36
3.4 Data dan Sumber Data.....	37
3.4.1 Data Primer .....	37
3.4.2 Data Sekunder.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.5.1 Teknik Studi Dokumen.....	39
3.5.2 Teknik Observasi .....	39
3.5.3 Teknik Wawancara.....	40
3.6 Teknik Penentuan Sampel .....	41
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambar Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Profil Pengadilan Agama Singaraja .....	43
4.2 Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Bagaimana Mekanisme Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja.....	47
4.2.2 Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Singaraja.....	48
4.2.3 Upaya Dalam Mengatasi Terjadinya Perkawinan dibawah Umur Oleh Pengadilan Agama Singaraja.....	50
4.3 Pembahasan .....	51
4.3.1 Bagaimana Mekanisme Pengajuan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Singaraja.....	51
4.2.2 Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Singaraja.....	59
4.2.3 Upaya Dalam Mengatasi Terjadinya Perkawinan dibawah Umur Oleh Pengadilan Agama Singaraja.....	64

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	70

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkara pengajuan dispensasi kawin setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	2
Tabel 1.2 Identitas Informan di Pengadilan Agama Singaraja .....	42

